



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B-210 /Kemensetneg/D-3/AN.01.00/08/2020

13 Agustus 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Keputusan Presiden RI
Nomor 83/P Tahun 2020

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
di Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harapkan kiranya Petikan Keputusan Presiden tersebut dapat disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Pit. Deputi Bidang Administrasi Aparatur,

Setya Utama

Tembusan:

Menteri Sekretaris Negara



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/P TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34/P TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**


- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT tanggal 23 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, perlu menetapkan pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34/P TAHUN 2020.
- KESATU** : Mencabut Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022.
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
- PETIKAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Plt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur



Setya Utama